**ABSTRAK**

**ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN LEGALISASI MENURUT KONVENSI *APOSTILLE* DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL**

**Oleh**

**Triyana Dewi Minda Yuda**

**NPM 198100028**

**(Program Studi Magister Kenotariatan)**

Semakin kuat hubungan antar negara, semakin tidak langsung hubungan antar warga negara. Agar terjadi suatu hubungan hukum menurut hukum perdata dalam interaksi antara negara-negara tersebut dan agar pelaksanaan hubungan hukum itu mengarah pada dokumen publik yang sah, dalam prakteknya dokumen yang berasal dari luar negeri harus terlebih dahulu dilegalisir. memudahkan penanganan di tempat. Memang pada setiap wilayah berdaulat yang merdeka memiliki sistem Hukum Perdata Internasional yang berbeda. Dengan mempermudah proses legalisasi apabila terjadi persoalan perdata yang melibatkan lebih dari satu negara, biasanya negara-negara menjalin kerjasama internasional dengan jalan Menyusun perjanjian-perjanjian konvensi-konvensi yang bertujuan untuk penyatuan di dalam bidang hukum, khususnya hukum perdataDalam penulisan penelitian hukum ini, penulis menggunakan konsep penelitian hukum dengan pendekatan komparatif yaitu membandingkan penerapan *Apostille* di Indonesia dengan *Apostille* di negara lain. Tidak adanya peraturan yang mengatur tentang penentuan batas dan jenis dokumen yang akan dilegalisasi, dengan perbedaan tersebut apakah negara-negara yang termasuk anggota Konvensi *Apostille* dapat mengatasi kepastian hukum ini sama dengan negara-negara lainnya. Dalam pelakasaan Konvensi *Apostille* yang sudah berjalan di Indonesia ini menurut peneliti belum memenuhi kepastian hukum yang tepat apabila dalam segi hukum perdata Internasional, alasannya karena hukum Internasional mempunyai sistem hukum dan peraturan yang berbeda, organisasi HCCH sebagai *melting pot Apostille* belum ada pengaturan hukum yang berlaku untuk semua negara konvensi secara merata. Indonesia mempunyai lebih banyak dokumen yang dapat disahkan dalam pengajuan permohonan *Apostille*, akan tetapi tidak semua negara-negara sama dalam pengesahan dokumen *Apostille.*

**Kata Kunci : Apostille, Negara, HCCH, Hukum Perdata Internasional.**

**BAB I PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang.**

Di era globalisasi saat ini, tentu mengalami banyaknya perubahan-perubahan yang signitifikan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Berbagai negara yang berada di belahan dunia saat ini sudah berada dalam fase modern yang berhadapan langsung dengan kemudahan dalam berkomuniakasi dalam bidang elektronik dengan mudah di jangkau oleh kalangan seluruh masyarakat. Sama halnya dengan eksistensi dalam lingkungan pemerintahan negara, sebagaian besar saat ini pada lingkungan pemerintahan sudah berkembang pesat, seperti halnya dalam bidang peraturan-peraturan hukum yang terus menerus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Sistem yang dipergunakan dalam pemerintahan ini sudah mulai beranjak pada era digital, dengan program kerja menjadi lebih praktis dan efisien yang terjadi dalam berkembangnya teknologi sekarang ini.

Seiring dengan keberlangsungan hidup masyarakat di era digital ini, tentu dengan secara langsung menimbulkan produk hukum baru terhadap sistem digital dtehadap Transaksi Elektronik menurut UU 19 Tahun 2016. dengan kecanggihan dari tekonologi sekarang ini merubah pola hidup masyarakat menjadi lebih efektif dan efisian. Pada awalnya teknologi informasi digunakan terhadap kalangan tertentu saja, berbeda dengan zaman Hampir semua lapisan masyarakat sekarang menggunakannya, baik negeri maupun swasta. Kami memanfaatkan kecanggihan dan kepraktisan teknologi informasi instansi pemerintah untuk mengelola segala macam informasi, berbagi informasi dan memberikan layanan praktis, seperti layanan publik melalui website pemerintah dan lain-lain. Begitu pula di kantor-kantor swasta atau perusahaan yang menggunakan teknologi informasi untuk mengelola segala macam informasi melalui transaksi penjualan *on-line* *(e-commerce).[[1]](#footnote-0)*

Sama hal nya dengan informasi terkini, saat ini terdapat peraturan baru dalam proses legalisasi dokumen publik asing yang menghasilkan produk hukum melalui dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Konvensi Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing atau “*APOSTILLE*” yang pertama kali diundangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 5 Januari 2021, sejalan dengan ketentuan pasal 12 Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing (Konvensi *Apostille*) yang mulai berlaku di Indonesia dan di tetapkan pada tanggal 4 Juni 2022. Bahwa Keputusan ini merupakan kelanjutan dari Konvensi Penghapusan Peraturan Perundang-undangan Tentang Dokumen Publik yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Pengesahan oleh *Apostille* yang selanjutnya disebut "*Apostille*" adalah tindakan terhadap dokumen publik. Bentuk pengesahan tanda tangan dinas, pengesahan stempel dan stempel dinas. Dalam pelaksanaan program ini, Konvensi *Apostille* akan dilaksanakan oleh otoritas atau badan yang berwenang yaitu Departemen Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2022.

Kepada Otoritas pusat tersedia dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku *competent authority* dalam Menggunakan sampel yang dikirim dan disimpan di database Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, periksa apakah menurut hasil verifikasi, isi formulir aplikasi dan dokumen pendukung yang diunggah sesuai, korespondensi, stempel pengesahan, Saat legalisasi stempel resmi terhadap tanda tangan resmi Dokumen yang diminta dengan model di database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Publik dan/atau korespondensi elektronik tanda tangan elektronik dokumen, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dengan mudah menerbitkan sertifikat apostille sebagai bukti. Dokumen publik asing bersifat legal dan dapat digunakan di berbagai negara. adalah tujuan dari aplikasi.[[2]](#footnote-1)

Terdapat tujuan dengan disahkannya konvensi ini adalah untuk melakukan legalisasi dengan cara menghapus persyaratan yang ditentukan dalam pembukaan Konvensi untuk legalisasi dokumen publik asing oleh otoritas diplomatik atau konsuler. Dengan mukadimah “*desiring to abolish the requirement of diplomatic or consular legalization for foreign public documents”.[[3]](#footnote-2)*

Saat ini, sejauh mana Kemenkumham RI selaku *competent authority* Konvensi *Apostille* sudah siap dengan pelaksanaan *E-Apostille*, mengingat bahwa dalam menerbitkan E-Sertifikat tentunya memerlukan dokumen dan tanda tangan si pemohonan *Apostille*, dan dilakukan dengan beberapa tahap. Dalam Konvensi *Apostille* yang disahkan hanya keaslian cap dan tandatangan saja, isi dari dokumen yang di apostille kan bukan merupakan hal penting dalam proses legalisasi dokumen. Berdasarkan ketentuan dari Menurut Pasal 15 Undang-Undang ITE “setiap pemilik sistem elektronik wajib menggunakan sistem elektronik secara handal dan aman serta bertanggung jawab atas pengoperasian sistem elektronik yang benar”. . Maksudnya bukan untuk bermaksud terhadap *Security* oleh pemakainya bukan hanya oleh yang terjadi Data elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dan mengikat.[[4]](#footnote-3)

Undang-Undang ITE terhadap regulasi mengemukakan terhadap setiap subjek hukum dapat menggunakan tanda tangan elektronik *(e-signature)* baik dengan atau tanpa dukungan sertifikat elektronik. Namun, transaksi elektronik dalam rangka pelayanan publik harus dilakukan dengan tanda tangan elektronik yang harus didukung dengan sertifikat elektronik *(certificate provider/CSP)* untuk memperjelas badan hukum dan melindungi keamanan. Keaslian data atau dokumen elektronik yang dikirimkan melalui sistem.[[5]](#footnote-4)

Dokumen-dokumen yang diperlukan oleh *Apostille* adalah dokumen resmi, yang merupakan surat lengkap tertulis atau tercetak, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dicap serta diverifikasi oleh lembaga yang berwenang. Dokumen resmi dan tindakan publik yang dapat dikirim sebagai permintaan *Apostille* adalah: Dokumen terkait pengadilan, dokumen administrasi (akte kelahiran, sertifikat kekayaan intelektual, sertifikat pendidikan, akta kematian, akta nikah atau akta nikah), dokumen yang dikeluarkan oleh notaris Indonesia (dokumen pendirian perusahaan, dokumen properti, dokumen pemisahan properti). Akun yang memenuhi syarat, sertifikat yang dilampirkan pada dokumen, terutama otentikasi tanda tangan). [[6]](#footnote-5)

Dengan berlakunya *Apostille* di Indonesia, terjalin hubungan internasional antar negara. Dalam hal ini, semakin kuat hubungan antar negara, semakin tidak langsung hubungan antar warga negara. Agar terjadi suatu hubungan hukum menurut hukum perdata dalam interaksi antara negara-negara tersebut dan agar pelaksanaan hubungan hukum itu mengarah pada dokumen publik yang sah, dalam prakteknya dokumen yang berasal dari luar negeri harus terlebih dahulu dilegalisir. memudahkan penanganan di tempat[[7]](#footnote-6)

Memang pada setiap wilayah berdaulat yang merdeka memiliki sistem Hukum Perdata Internasional yang berbeda. Dengan mempermudah proses legalisasi apabila terjadi persoalan perdata yang melibatkan lebih dari satu negara, biasanya negara-negara menjalin kerjasama internasional dengan jalan Menyusun perjanjian-perjanjian konvensi-konvensi yang bertujuan untuk penyatuan di dalam bidang hukum, khususnya hukum perdata. [[8]](#footnote-7)

Akan tetapi, dalam konvensi *Apostille* ini tidak memungkinkan legalisasi semua dokumen dengan mudah dilakukan proses legalisasi di negara peserta Konvensi. Dalam praktiknya Konvensi *Apostille* mengizinkan setelah dikonfirmasi Setelah pemeriksaan, otoritas yang berwenang dapat menolak mengeluarkan *Apostille*, khususnya: Dokumen resmi yang tidak dibuat di negara yang belum meratifikasi atau sedang dalam proses meratifikasi Konvensi *Apostille*, meskipun otoritas yang berwenang yang menolaknya akan menolak mengeluarkan Apostille jika pemohon adalah negara yang dituju Dokumen resmi tersebut Dikecualikan Dokumen, dokumen yang secara tegas dikecualikan dari ruang lingkup dokumen Konvensi *Apostille*. Dokumen yang bukan merupakan dokumen resmi menurut hukum negara asal.

1. **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah seperangkat tindakan atau cara kerja yang digunakan untuk memahami pokok ilmu. Metode adalah cara seorang ilmuan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang ditemuinya. [[9]](#footnote-8) Penelitian adalah kegiatan di mana laporan dicari, dicatat, diartikulasikan dan selalu dianalisis. Oleh karena itu, karya penelitian adalah tesis ilmiah, pengembangan ilmu pengetahuan, pengetahuan dan teknologi, sehingga metodologi penelitian yang ditetapkan harus selalu disesuaikan dengan kemungkinan pemberian, dan ini tidak selalu berarti bahwa metode yang digunakan oleh berbagai ilmu harus sama sekali berbeda. Dalam penulisan penelitian hukum ini, penulis menggunakan konsep penelitian hukum dengan pendekatan komparatif yaitu membandingkan penerapan *Apostille* di Indonesia dengan *Apostille* di negara lain.

1. **HASIL PEMBAHASAN**
2. P**enghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing Yang Berlaku Di Indonesia.**

Dasar hukum untuk melaksanakan legalisasi kontrak *apostille* adalah sebagai berikut:A. Staatsblad 1909 No. 291 tentang Pengesahan Tanda Tangan; B. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Publik; C. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 September 1986 Nomor 3038K/Pdt/1981; D. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 20022 tentang Pelayanan Apostille Legalisasi Dokumen Publik; e. Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Pedoman Umum Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Pemerintah Daerah.

Dalam praktiknya bahwa dalam proses legalisai dokumen publik ini bahwa untuk mendapatkan sertifikat *Apostille* dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya melakukan pengajuan permohonan, dilakukannya verifikasi oleh Dirjen AHU, melakukan pembayaran dari permohonan, kemudian dilakukannya pencetakan serifikat *Apostille*. Untuk mengajukan permohonan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengakses layanan *apostille* pada website AHU. Untuk permohonan cukup mencantumkan identitas diri atau identitas penerima kuasa apabila pemohon berhalangan untuk hadir dan atau tidak bisa mendafar secara mandiri, kemudian mengisi negara mana yang akan di tuju dokumen yang digunakan dan jenis dokumen yang diminta untuk penerbitan sertifikat *apostille*, nama pejabat yang menandatangai dokumen dan instansi yang menerbikan dokumen. Pemohon juga perlu untuk mengunggah dokumen yang akan dimohonkan untuk dilakukan *Apostille*..[[10]](#footnote-9)

Dilihat dari beberapa ketentuan setiap negara, pemerintahnya dalam memilih *Compentet Authority* setiap negara berbeda, misalnya pada Indonesia sendiri, sebagai pelaksana dan penanggung jawab Konveni *Apostille* ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagai perbandingan dengan negara Korea Selatan, bahwa di negara ini dilakukan oleh Kantor Urusan Luar Negeri Korea (MOFA). MOFA bertanggung jawab untuk menerbitkan *Apostille* untuk dokumen yang diterbitkan di Korea Selatan atau dokumen yang di terbitkan diluar negeri akan digunakan di Korea Selatan, Langkah-langah proses *Apostille* di Korea Selatan yaitu : Dokumen asli dan Salinan dokumen yang akan di Apostille-kan, dokumen dengan kantir Notaris Publik atau Pengadilan Negara, setelah itu dokumen dikirimkan kepada Kantor Urusan Luar NegerA.

Korea (MOFA) dengan dikirimkan melalui pos, dilakukan pembayaran Apostille, selanjutnya dokumen dapat di ambil, bahwa proses ini memerlukan waktu 1-2 minggu, tergantung pada banyaknya dokumen yang akan di *Apostille*-kan dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi. Di Korea Selatan jenis-jenis dokumen yang diperlukan untuk dilakukan *Apostille* adalah : 1). Sertifikat kelahiran; 2). Sertifikat pernikahan; 3). Sertifikat Kematian; 4). Dokumen Pendidikan (diploma, transkip nilai), 5). Dokumen bisnis (surat pernyataan, kontrak). Indonesia lebih banyak dokumen yang termasuk kedalam legalisasi Apostille, dengan memuat 66 (enam puluh enam) jenis dokumen yang telah diuraikan di atas.

Tidak adanya peraturan yang mengatur tentang penentuan batas dan jenis dokumen yang akan dilegalisasi, dengan perbedaan tersebut apakah negara-negara yang termasuk anggota Konvensi *Apostille* dapat mengatasi kepastian hukum ini sama dengan negara-negara lainnya.

1. **Penyelesaian Hukum Terhadap Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing Antara Negara-Negara Tujuan Dalam Hukum Perdata Internasional**.

Berlakunya Konvensi *Apostille* ini tentunya melibatkan beberapa negara termasuk dengan Indonesia, dengan berbedanya sistem hukum antar negara tentunya dapat menjadi permasalahan sehubungan dengan bagaimana penegakan hukum apabila terjadi konflik antar negara, Langkah apa saja yang akan di tuju apabila dalam pelaksanaan konvensi apostille ini terjadi *conflict of law*. Untuk menghindari sengketa yang berkaitan dengan hukum internasional, ada beberapa peran hukum internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran di suatu negara, antara lain sebagai berikut : 1). Hukum internasional dapat menjadi upaya untuk menjaga perdamaian dan mengabaikan segala macam peraturan yang tidak diperlukan dalam berbagai peraturan yang berkaitan dengan politik tinggi, misalnya perang damai, urusan antar negara yang dapat menimbulkan konflik, dan hak asasi manusia terkait hak negara hak diplomasi dan kewajiban masing-masing dalam pelaksanaannya dan harus mengikuti peraturan dalam hubungan internasional yang telah disapakati Bersama, suatu negara telah mengembangkan Kerjasama dengan negara lain harus memiliki hubungan diplomatic di negara yang bersangkutan yang telah ditentukan secara internasional di negara tersebut; 2). Tugas hukum internasional dalam kehidupan sehari-hari kantor luar negeri dan pengacara di tingkat internasional adalah untuk menerapkan, meningkatkan, dan mempertimbangkan solusi dari semua masalah dengan menerapkan aturan hukum internasional untuk berbagai masalah dan kasus terkait.; 3). Tujuan hukum internasional adalah untuk menilai berbagai pelanggaran hukum internasional yang diakibatkan oleh perang atau konflik yang disebabkan oleh agresi militer dan kegagalan suatu negara untuk mencegah masalah di negara tersebut.[[11]](#footnote-10)

Telah dilakukan penelitian bahwa dalam legalisasi Konvensi *Apostille* ini belum ada contoh kasus yang dapat dituangkan dalam penelitian ini..

Apabila terjadi *conflict of law* (konflik hukum) dalam konteks Konvensi *Apostille*, dalam penyelesaianhukum akan kembali kepada hukum nasionalnya masing-masing maksudnya hukum akan tergantung di negara yang menjadi pihak dalam konflik tersebut, Konvensi *Apostille* ini lahir dari sebuah perjanjian internasional yang mengatur tentang proses legalisasi dari berbagai negara, terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam penyelesaian hukum apabila terjadi *conflict of law* yaitu : 1. Interpretasi Konvensi adalah Langkah pertama dilakukan untuk menginterpretasikan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi *Apostille* yang berkaitan dengan konflik tersebut. Terkadang konvensi itu sendiri menyediakan pedoman atau aturan untuk mengatasi *conflict of law*; 2. Hukum Nasional, jika Perjanjian *Apostille* tidak memberikan instruksi yang jelas tentang bagaimana menyelesaikan situasi konflik, langkah selanjutnya adalah membiasakan diri dengan undang-undang nasional dari situasi konflik tersebut, biasanya setiap negara yang telah menandatangani Perjanjian *Apostille* memiliki undang-undang dan peraturan domestik yang mengatur proses. tentang legalisasi dokumen. Undang-undang nasional ini dapat memberikan pedoman bagaimana menyelesaikan situasi konflik; 3. Negosiasi dan konsultasi jika konflik hukum ini tidak dapat diselesaikan dengan menafsirkan Perjanjian Apostille melalui hukum domestik. Para pihak kemudian berusaha untuk berunding atau berunding dengan negara-negara yang terlibat konflik, hal ini dapat dilakukan melalui perundingan antara pejabat yang berwenang dari masing-masing negara atau menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada seperti arbitrase atau konsiliasi.; 4. Penyelesaian melalui Lembaga Internasional Jika upaya ini gagal, para pihak dapat mempertimbangkan untuk mengajukan penyelesaian konflik melalui lembaga internasional yang berwenang, contohnya dapat mengajukan kepada mahkamah internasional atau badan komite internasional yang tentunya memiliki hak atas yurisdiksi terkait masalah hukum yang bersangkutan. Penyelesaian *conflict of law* dalam konteks *Apostille* ini dikembalikan kepada negara hukum nasionalnya masing-masing, maka dari itu diperlukannya penasihat hukum dari ahli hukum atau konsultanhukum yang berpengalaman dalam masalah hukum internasional dalam Konvensi *Apostille*.[[12]](#footnote-11)

**DAFTAR PUSTAKA**

Edmon Makarim “*Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-45, Nomor 4, Oktober-Desember, 2008.

Eman Suparman, *“Kerjasama Bidang Peradilan Antar Negara,*” Kerjasama bidang peradilan antar negara Volume 1, Nomor 2, 2012.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manunia, “*Pengesahan Convention Of 5 October 1961 Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legaliasi Terhadap Dokumen Publik Asing) “Naskah urgensi,” Febuary 2019.*

M Rizal Nurhidayatullah,  *" Peran Notaris Dalam Pelakasanaan Legalisasi Dokume publik asing menurut konvensi apostille* ,Jurnal Multidisiplin Indonesia, nomor 1, Volume 2, 2023.

Made Chintya Sastri. Udiani, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, “*Hukum Internasional Sebagai Dasar Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional,*” Ganesha Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2022.

Priskila Pratita Penasthika, “U*rgensi Aksesi Terhadap Apostille Convention Bagi Negara-Negara Anggota Asean Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean 2015, Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia*.,” Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Volume 24, Nomor 2, 2017.

Rima Gravianty Baskoro, “*Legalisasi Apostille Berdasarkan Convention Abolishing The Requiretment of Legalization For Public Documents,*” Kompasiana Beyond Blogging, last modified 2022, https://www.kompasiana.com/rimagraviantybaskoro6257/624a5f2abb4486730b741d73/legalisasi-apostille-berdasarkan-convention-abolishing-the-requirement-of-legalization-for-public-documents-di-indonesia-analisa-stakeholders-dan-desain-kebijakan-publik.

Sheling Dranisa , Dewa Gede Sudika Mangku , I Wayan Lasmawan “ *Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Melalui Konvensi Apostille”*, Jurnal Media Komunikasi, Volume 4, Nomor 1, April 2022.

Soerjodo Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Suyanto Sidik, *“Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*,” *Jurist-Diction* Volume 1, Nomor 3,2013.

1. Suyanto Sidik, *“Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*,” *Jurist-Diction* Volume 1, Nomor 3,2013, hlm 3. [↑](#footnote-ref-0)
2. Sheling Dranisa , Dewa Gede Sudika Mangku , I Wayan Lasmawan “ *Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Melalui Konvensi Apostille”*, Jurnal Media Komunikasi, Volume 4, Nomor 1, April 2022, hlm 123–135. [↑](#footnote-ref-1)
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manunia, “*Pengesahan Convention Of 5 October 1961 Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legaliasi Terhadap Dokumen Publik Asing) “Naskah urgensi,” Febuary 2019 hlm 0–38.* [↑](#footnote-ref-2)
4. Edmon Makarim “*Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-45, Nomor 4, Oktober-Desember, 2008, hlm 533-534 . [↑](#footnote-ref-3)
5. Ibid. [↑](#footnote-ref-4)
6. Rima Gravianty Baskoro, “*Legalisasi Apostille Berdasarkan Convention Abolishing The Requiretment of Legalization For Public Documents,*” Kompasiana Beyond Blogging, last modified 2022, https://www.kompasiana.com/rimagraviantybaskoro6257/624a5f2abb4486730b741d73/legalisasi-apostille-berdasarkan-convention-abolishing-the-requirement-of-legalization-for-public-documents-di-indonesia-analisa-stakeholders-dan-desain-kebijakan-publik. [↑](#footnote-ref-5)
7. Priskila Pratita Penasthika, “U*rgensi Aksesi Terhadap Apostille Convention Bagi Negara-Negara Anggota Asean Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean 2015, Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia*.,” Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Volume 24, Nomor 2, 2017, hlm 149–163. [↑](#footnote-ref-6)
8. Eman Suparman, *“Kerjasama Bidang Peradilan Antar Negara,*” Kerjasama bidang peradilan antar negara Volume 1, Nomor 2, 2012. hlm 173. [↑](#footnote-ref-7)
9. Soerjodo Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007. Hlm 6. [↑](#footnote-ref-8)
10. M Rizal Nurhidayatullah,  *" Peran Notaris Dalam Pelakasanaan Legalisasi Dokume publik asing menurut konvensi apostille* ,Jurnal Multidisiplin Indonesia, nomor 1, Volume 2, 2023, hlm 60-61. [↑](#footnote-ref-9)
11. 69 Made Chintya Sastri. Udiani, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, “*Hukum Internasional Sebagai Dasar Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional,*” Ganesha Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2022, hlm 80. [↑](#footnote-ref-10)
12. Jawaban dari perwakilan Kemenkumhan RI, pada saat dilakukannya dialog hukum konvensi apostille di Hote Grandia Bandung tanggl 2 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-11)